

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. **Gambaran Obyek Penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

#### 1. **Berdirinya Pelayanan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Bimbingan pra nikah muncul sejak dulu ketika adanya pernikahan dilakukan dengan konsep yang sangat sederhana. Perkembangan bimbingan pra nikah sekarang menjadi lebih baik dan dilakukan secara formal, pembentukan bimbingan pra nikah oleh Kementerian Agama diserahkan kepada pihak seluruh KUA di daerah masing-masing untuk memberikan pembekalan dengan waktu yang singkat kepada peserta bimbingan pra nikah yang akan menjalankan pernikahan. Bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu adalah 1 tahun sekali dengan sesuai arahan oleh Kementerian Agama sejak tahun 1948 yang bebarengan dengan berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu. Pembekalan bimbingan pra nikah diantaranya sesuai pasal 17 ayat 2 yaitu para calon pengantin diberikan sebuah pencegahan pernikahan oleh lembaga yang bertugas.<sup>1</sup>

KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus salah satu lembaga yang mendapatkan naungan langsung oleh Kementerian Agama dengan tugas yang sudah dibentuk mengenai urusan agama Islam. Salah satunya adalah pembekalan dengan menjalankan kegiatan Bimbingan Pra Nikah yang didalamnya meliputi pengetahuan dan pencegahan perceraian dalam pernikahan kepada calon pengantin yang diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis sesuai ketentuan agama Islam.<sup>2</sup>

#### 2. **Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Berada di Kabupaten Kudus tepatnya di Kecamatan Kaliwungu Jalan. Kudus – Jepara di Desa Garung Kidul Rt. 01 Rw. 01 nomer pos 59361 Telepon (0291) 436136, KUA ini merupakan salah satu 9 KUA yang ada di Kabupaten Kudus.

---

<sup>1</sup> Khumaidi, kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>2</sup> Khumaidi kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

Lokasi KUA berada 300 m langsung dari jalan raya Kudus – Jepara dengan bangunan yang berdiri diatas tanah kepemilikan Kementerian Agama, bangunan KUA memiliki panjang masing-masing sisi 30 m dan 25 m serta memiliki luas  $\pm 750 \text{ m}^2$ . Luas bangunan yaitu  $96 \text{ m}^2$ . Secara spesifik, berada di bagian barat Kabupaten Kudus sebagai perbatasan multi-kecamatan dan berbatasan dengan Kabupaten Kudus, di utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Gebog, di selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Jat dan Karanganyar. Bagian dari Kabupaten Demak sedangkan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kota di sebelah timur dan berbatasan dengan Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara yang di sebelah barat.<sup>3</sup>

### 3. Visi, Misi dan Motto KUA KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Setiap KUA memiliki visi dan misi yang sama dibentuk langsung oleh Kementerian Agama yang membedakan hanya daerah dimana KUA tersebut berdiri<sup>4</sup>, visi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berbunyi “Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Bidang dan Bimbingan Masyarakat Islam”.

Sedangkan Misi KUA Kecamatan Kaliwungu, yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
- b. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah
- c. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Kemasjidan
- d. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Hisab Ru'yat dan Pembinaan Syari'ah
- e. Meningkatkan Kualitas Bimbingan dan Penerangan Agama
- f. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen KUA Kecamatan
- g. Meningkatkan Kualitas Penyusunan Statistik Layanan dan Bimbingan
- h. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Zakat dan Wakaf
- i. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan
- j. Meningkatkan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggan KUA Kecamatan

Moto yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah :

---

<sup>3</sup> Khumaidi, kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>4</sup> Khumaidi, kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 November, 2022, wawancara 1, transkrip.


- a. Kerja dengan Keras
- b. Kerja dengan Cerdas
- c. Kerja dengan Ikhlas<sup>5</sup>

**4. Program Kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Menjalankan rancangan program yang sudah dibentuk oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, yaitu :

- a. Kegiatan pelayanan prima dalam bidang pernikahan yang mempunyai semboyan “Bersih dan Melayani”.
- b. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan manasik haji tahun 2017.
- c. Menjalankan kegiatan bimbingan pra nikah tahun 2021.
- d. Menjalankan kegiatan bimbingan pra nikah tahun 2022.<sup>6</sup>

**5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**



<sup>5</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwuungu Kabupaten Kudus, 20 November 2022

<sup>6</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwuungu Kabupaten Kudus, 20 November 2022

**6. Data Peserta Bimbingan Pra Nikah Tahun 2022 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

**DAFTAR HADIR  
 PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN  
 TAHUN 2022**

**Kamis, 24 Maret 2022**

No	Nama		Alamat	Tanda Tangan	
	Calon Suami	Calon Istri			
1	2	3	4	5	
1	Suhadi	Ida Rohmawati	Karangampel Rt 04/03 Kawliwungu Kudus	1	
2	Lisgiantoro	Ratna Dewi Astuti	Karangampel Rt 01/02 Kawliwungu Kudus		2
3	Dwi Agus Prasetyo	Dwi Noor Saidah	Karangampel Rt 05/02 Kawliwungu Kudus	3	
4	Khoirul Anwar	Hana Noor Wahidah	Karangampel Rt 02/02 Kawliwungu Kudus		4
5	Muhammad Dedik Eko Saputro	Nanik Ayu Azmi	Karangampel Rt 01/02 Kawliwungu Kudus	5	
6	Rama Afifuddin	Syarifah	Karangampel Kawliwungu Kudus		6
7	Rangga Cakra Wijaya	Halimatus Sa'adah	Karangampel Rt 03/02 Kawliwungu Kudus	7	
8	Azwar Anas	Fatin Aulia Husna	Karangampel Kawliwungu Kudus		8
9	Rizqiyanto	Siti Latifatul Rahayu	Karangampel Rt 01/06	9	

			Kawliwungu Kudus		
10	Dian Noor Huda	Noor Fidiawati	Karangampel Rt 04/06 Kawliwungu Kudus		10
11	Noor Rokhim	Zakiyyatus Sa'adah	Karangampel Rt 04/03 Kawliwungu Kudus	11	
12	Aliadi	Hesty Lestari	Karangampel Rt 03/05 Kawliwungu Kudus		12
13	Faris Choirul Anwar	Nila Ayu Fitriani	Garung Lor Rt 08/03 Kaliwungu Kudus	13	
14	Miftachul Huda	Hetti Trisnawati	Garung Lor Rt 02/03 Kaliwungu Kudus		14
15	Kevin Ricarda	Ernis Sholikah	Garung Lor Kaliwungu Kudus	15	
16	Rendi Irawan	Putri Alvina Damayanti	Garung Lor Rt 04/01 Kaliwungu Kudus		16
17	Mohammad Noor Aziz Fajar Nartika	Salsa Putri Yunita	Garung Lor Rt 02/01 Kaliwungu Kudus	17	
18	Ahmad Khozin	Setiowati Retno Untari	Garung Kidul Rt 09/02 Kaliwungu Kudus		18
19	Muhammad Ainun Najib	Risa Fatmawati	Garung Kidulkaliwungu Kudus	19	
20	Noor Alfianto	Isitiqomah Noor	Kedungdowo Rt 04/03 Kaliwungu Kudus		20
21	Sapardi	Nailis Jayanti	Kedungdowo Rt 07/05 Kaliwungu Kudus	21	
22	Abdul	Suliyani	Kedungdowo Rt		22

	Naimul Huda Suyekno		07/05 Kaliwungu Kudus		
23	Andre Putra Setiyawan	Fionita Amelia	Kedungdowo Rt 04/04 Kaliwungu Kudus	23	
24	M. Maulani	Sintiya Dewi	Kedungdowo Rt 04/07 Kaliwungu Kudus		24
25	Chanif Fanani	Dwi Aryani	Mijen Rt 02/06 Kaliwungu Kudus	25	
26	Muhammad Joko Andiyen	Khona'ah Mauliddah	Mijen Rt 08/06 Kaliwungu Kudus		26
27	Mohammad Noor Faizin	Noviana Sari	Mijen Rt 10/06 Kaliwungu Kudus	27	
28	Imam Kurniawan	Ade Kumalasari	Ploso Rt 02/01 Jati Kudus		28
29	Partono	Siska Ari Narulita	Papringan Rt 03/01 Kaliwungu Kudus	29	
30	Andi Fahrunnisa'	Nafis Nuria Khilda	Papringan Rt 06/02 Kaliwungu Kudus		30
31	Hedi Mae Zaka	Anis Mauidhoh	Papringan Rt 04/03 Kaliwungu Kudus	31	
32	Hasan Aulia Rahman	Fitrotun Hasanah	Papringan Rt 01/04 Kaliwungu Kudus		32
33	Kusmanto	Tiyan Oktaviani	Bakalankrapyak Rt 01/02 Kaliwungu Kudus	33	
34	Miftahus Surur	Faizatul Muna	Bakalankrapyak Rt 01/04 Kaliwungu Kudus		34
35	Moh Ali Rif'an	Saida Ulfa	Bakalankrapyak Rt 05/04 Kaliwungu Kudus	35	
36	Bayu Bawono	Winda Wahidayati Anggraeni	Bakalankrapyak Rt 07/03 Kaliwungu Kudus		36



37	Mohammad Abdul Karim	Mega Petricia	Bakalankrapyak Rt 03/03 Kaliwungu Kudus	37	
38	Bahrul Ulum	Zuliana	Bakalankrapyak Rt 05/02 Kaliwungu Kudus		38
39	Ulin Nuha	Noor Khasanah	Banget Rt 04/04 Kaliwungu Kudus	39	
40	Ghufron	Lia Hidayatul Ni'mah	Banget Rt 05/04 Kaliwungu Kudus		40
41	Budi Utomo	Novi Wulandari	Banget Kaliwungu Kudus	41	
42	Rudi Hadi Suwarno	Siti Fatimah	Banget Rt 01/03 Kaliwungu Kudus		42
43	Ergi Ahmad Fahrezi	Sifaurohmah	Banget Rt 02/04 Kaliwungu Kudus	43	
44	Aris Efendi	Annisa Qurrotunnadiya	Banget Rt 03/04 Kaliwungu Kudus		44
45	Fery Pamungkas	Aini Khoirus Sifa	Banget Rt 01/03 Kaliwungu Kudus	45	
46	Satrio Bayu	Yenny Indah Lestari	Banget Rt 03/01 Kaliwungu Kudus		46
47	Abdul Arif	Diah Pratiwi	Banget Rt 02/02 Kaliwungu Kudus	47	
48	Muhammad Noor Abiidin	Shofiyah	Banget Rt 02/02 Kaliwungu Kudus		48
49	Abdur Rozaq	Yumayul Azizah Octaviyani	Sidorekso Rt 03/02 Kaliwungu Kudus	49	
50	Muhammad Zaki Fu'ad	Zulfa Khosi'atur Rofi'ah	Sidorekso Rt 01/01 Kaliwungu Kudus		50
51	Noor Kholis	Wulandari	Sidorekso Rt 01/01 Kaliwungu Kudus	51	
52	Roy Hanafi	Silviana Lestari	Prambatan Lor Rt 07/04 Kaliwungu Kudus		52
53	Mas Sriyanto	Elma Novita Sari	Prambatan Lor Rt 05/03 Kaliwungu Kudus	53	

54	Muhammad Miftakhul Huda	Niesya Nailta Fitria	Prambatan Lor Rt 04/03 Kaliwungu Kudus		54
55	Sadid Halim Asnawi	Fety Hikmatul Umami	Prambatan Lor Rt 02/03 Kaliwungu Kudus	55	
56	Firqon Mubarak	Wanda Novita Sari	Prambatan Lor Rt 05/03 Kaliwungu Kudus		56
57	Muhammda Noor Ihsan	Nailur Rohmah	Prambatan Kidul Rt 09/02 Kaliwungu Kudus	57	
58	Nur Jawari	Ulfa Rohmah	Prambatan Kidul Rt 03/02 Kaliwungu Kudus		58
59	Rifki Himawan	Izza Nailan Nashcha	Prambatan Kidul Rt 05/02 Kaliwungu Kudus	59	
60	Moh. Faizin Ni'am	Shofiya Zeny Auliya	Prambatan Kidul Rt 06/04 Kaliwungu Kudus		60
61	Fiki Rezeki Slamet	Wiwin Wijayanti	Prambatan Kidul Rt 04/04 Kaliwungu Kudus	61	
62	Ahmad Dasuri	Vidia Noor Rohmati	Prambatan Kidul Rt 10/04 Kaliwungu Kudus		62
63	Mohamd Fauzan	Ellena Saufika	Prambatan Kidul Rt 08/04 Kaliwungu Kudus	63	
64	Muhammad Andrian Setiawan	Devi Amalia	Blimbing Kidul Rt 03/01 Kaliwungu Kudus		64
65	Karno Sidiq	Sela Wandawati	Blimbing Kidul Rt 04/01 Kaliwungu Kudus	65	
66	Anif Maulana	Nailil Fitriya	Blimbing Kidul Rt 04/02 Kaliwungu Kudus		66
67	Noor Kholis	Yatini	Blimbing Kidul Rt 03/02	67	



			Kaliwungu Kudus		
68	Robby Kadarnanto	Farida Nur Cahyani	Gamong Rt 02/01 Kaliwungu Kudus		68
69	Diyan Andriyanto	Ana Munadiroh	Gamong Rt 07/01 Kaliwungu Kudus	69	

**7. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Dalam tugas dan fungsi sebuah KUA sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 mengenai organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan, ini juga berlaku untuk KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, yaitu KUA merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama yang berada dalam naungan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara fungsional dinaungi langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setiap Kabupaten atau Kota. Dan pelaksanaan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan Pelayanan, mengawasi, mencatat dan laporan mengenai nikah dan rujuk
- b. Menyusun statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Melayani bimbingan keluarga sakinah
- e. Melayani bimbingan kemasjidan
- f. Melayani bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Melaksanakan bimbingan dan pencerahan agama Islam
- h. Melayani pelaksanaan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Membentuk ketatausahaan dna kerumahtanggaan KUA Kecamatan<sup>7</sup>

**8. Keuangan**

Untuk biaya yang dikeluarkan oleh peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak ada karena bimbingan pra nikah sendiri mendapatkan subsidi dari Kementerian Agama, jadi calon pengantin tidak mengeluarkan biaya serupiah pun.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Khumaidi, kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>8</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwuungu Kabupaten Kudus, 20 November 2022

## 9. Sarana dan Prasarana

KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus memiliki beberapa sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pelayanan, diantaranya :

### a. Ruang Mansasik Haji

Guna melaksanakan program manasik haji dengan tujuan dijadikannya ruangan untuk tempat bimbingan kepada dalam manasik haji.

### b. Ruangan Bimbingan Perkawinan

Guna melaksanakan program mengenai perkawinan yang di dalamnya untuk memberikan beberapa bimbingan dan materi mengenai bimbingan keluarga sakinah, bimbingan pra nikah dan urusan yang lain mengenai perkawinan.

## 10. Hubungan Lembaga dengan Masyarakat

Hubungan Kantor Urusan Agama dengan Masyarakat menjadi utuh, karena KUA bukan sekedar memberikan pelayanan sebuah pernikahan tapi masih ada seperti perceraian, rujuk, zakat, perwakafan, bimbingan perkawinan, bimbingan masyarakat Islam dan bahkan memberikan bimbingan keluarga yang memiliki masalah. Pembagian tugas sebuah KUA di Kudus ada beberapa kantor dinas, yaitu memberikan sebuah penyuluhan terhadap DKK, Rsud, RUTAN, PUPR, bahkan di media layanan lainnya.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Penjelasan mengenai deskripsi data penelitian yang didapat melalui hasil wawancara dari para informan, observasi dan dokumentasi oleh peneliti untuk menjadikan penguatan penelitian yang akan disusun. Kajian dalam penelitian ini bersumber langsung dari pihak-pihak KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto dengan para informan.

### 1. Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Hasil yang diperoleh peneliti selama wawancara dan observasi di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan menjadi salah satu pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tujuan yaitu memberikan sebuah layanan bimbingan yang menyinggung mengenai bekal pernikahan bagi para calon pengantin. Yang

sering dikenal dengan Bimbingan Pra Nikah atau Bimbingan Perkawinan.<sup>9</sup>

Bimbingan Pra Nikah atau sering disebut dengan Bimbingan Perkawinan menjadi salah satu program layanan yang dijalankan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang menjadi program tahunan yang dinaungi langsung oleh Kementerian Agama pusat, dengan tujuan pemberian bekal pernikahan bagi calon pengantin untuk lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga nantinya, selain tujuan pembekalan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan merupakan salah satu program dan pelayanan pemerintah yang memiliki harapan dan tujuan untuk menurunkan angka perceraian yang berada di Kabupaten Kudus.

Proses bantuan yang diberikan untuk calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan baik kelompok maupun individu yang disampaikan secara langsung oleh pemateri atau pembimbing, seorang pemateri atau pembimbing harus memiliki sertifikasi Bimtek (bimbingan teknis) terlebih dahulu sebelum akan memberikan materi kepada peserta bimbingan pra nikah. Materi yang diberikan mengenai membentuk cara memaknai keluarga seutuhnya bagi segi lahir dan juga batin sehingga pengarahan dan pengelolaan dari segi kedua aspek memiliki keseimbangan.<sup>10</sup>

Seorang peserta bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan harus memiliki beberapa syarat sebelumnya agar bisa mengikuti bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan. Salah satunya seorang calon pengantin masing-masing perlu memahami saling satu sama lain mengenai mereka saling cinta atau setuju untuk melakukan pernikahan, dari kedua orang tua memberikan restu atau menyetujui pernikahan calon pengantin karena ini berkaitan dengan surat-surat yang akan diajukan yang memerlukan persetujuan orang tua dari kedua calon pengantin atau peserta bimbingan pra nikah. Tidak hanya memahami pribadi masing-masing pasangan seorang calon pengantin atau peserta yang akan melaksanakan pernikahan perlu mengetahui apa yang dilarang dan kewajiban masing-masing, pengetahuan mengenai pembinaan rumah tangga, hak masing-masing dan

---

<sup>9</sup> Hasil observasi di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 20 November 2022

<sup>10</sup> Khumaidi, kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

lainnya yang akan didapatkan di bimbingan pra nikah dan bimbingan perkawinan.<sup>11</sup>

Dalam lingkup terkecil masyarakat, keluarga menjadi fungsi dasar dan menyeluruh terutama dalam membangun penerus atau generasi untuk meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Khumaidi selaku kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam wawancara,

“Bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan menjadi salah satu cara untuk memberikan bimbingan dalam mewujudkan penerus dan generasi yang berkualitas karena pelaksanaan bimbingan pra nikah di dalamnya ada materi yang membahas mengenai bimbingan kesehatan reproduksi yang akan disampaikan oleh pemateri”.

Membangun keluarga harmonis atau keluarga sakinah juga salah satu inti dari pelayanan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan. Bapak Khumaidi juga mengatakan tujuan dalam bimbingan pra nikah membentuk pondasi keluarga yang kuat dalam menjalani kehidupan keluarga yang akan dijalani oleh pasangan calon pengantin nantinya. Jadi seorang pemateri perlu memperhatikan apa yang akan disampaikan kepada peserta, yang akan menjadi bekal mereka ketika sesudah mengikuti layanan bimbingan pra nikah dan ketika masuk di kehidupan keluarga.<sup>12</sup>

Sejalan dengan ungkapan dari Bapak Ali Hasan selaku salah satu pemateri yang menyampaikan materi mengenai mempersiapkan keluarga sakinah, mengatakan peserta akan dijelaskan mengenai keluarga secara utuh dalam tujuan yang sejalan dengan pedoman dan tujuan hidupnya. Pemateri akan diajak bagaimana membangun cara pandang atas keluarga sebagai sesuatu yang memiliki dimensi fisik maupun non fisik yang artinya dalam sebuah keluarga akan mempunyai pondasi yang kuat ketika seorang pasangan suami-istri satu sama lain memiliki cara-cara pertimbangan dalam mengartikan sebuah keluarga yang seimbang.

Sebelum pemateri memberikan materi keluarga sakinah, peserta juga akan diselaraskan tujuan dalam hal pernikahan yang

---

<sup>11</sup> Hasil observasi di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 20 November 2022

<sup>12</sup> Khumaidi, kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

akan dijalani dengan tujuan kehidupan sebagai seorang Muslim dan bisa mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing sebagai keluarga. Tujuan pernikahan dalam Agama Islam sendiri adalah ketenangan jiwa (Sakinah) dan memiliki amanah sebagai tugas perwujudan kemaslahatan di bumi (*Khalifah fil Ardl*). Karena keluarga yang harmonis tidak hanya dipandang dari segi kedudukan seorang pasangan dan jenis kelamin, tetapi seorang pasangan suami-istri bukan hanya makhluk fisik melainkan juga makhluk spiritual. Karena, pernikahan seorang manusia bukan hanya peristiwa fisik saja melainkan spiritual pun harus dijalankan dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT kelak di Akhirat.<sup>13</sup>

Maka dengan itu, peneliti menyimpulkan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus disampaikan melalui materi dan metode yang diberikan kepada peserta yang didalamnya antara lain menjelaskan mengenai membangun keluarga harmonis atau keluarga sakinah, membangun hubungan keluarga yang berkualitas dan juga mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Dalam merealisasikan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan seorang pemateri memerlukan sertikasi BIMTEK (Bimbingan Teknik) yang disahkan secara langsung oleh Kementerian Agama Pusat sebelum menjadi pemateri dalam pelayanan bimbingan pra nikah dan persiapan yang matang sesuai dengan materi yang akan disampaikan nanti.

## **2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Layanan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, tidak lepas dengan faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan layanan tersebut Faktor yang menjadi pendukung dalam layanan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Kabupaten Kudus diantaranya :

- a. Faktor Sarana dan Prasana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

---

<sup>13</sup> Ali Hasan, Pemateri Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.



Faktor ini menjadi unsur yang mempengaruhi dalam pelayanan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dalam pelayanan bimbingan pra nikah sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam pelayanan. Sesuai yang dikatakan Bapak Ali Hasan selaku pemateri yang memberikan materi dalam bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus :

“Sarana prasaran menjadi tempat untuk dilaksanakannya bimbingan pra nikah. Dijadikan tempat untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah menjadi salah satu unsur utama dalam pelaksanaannya, sehingga sarana dan prasarana yang baik dan nyaman menjadi pendukung bakal dilaksankannya bimbingan pra nikah. Selain ruangan, administrasi dari pihak KUA juga salah unsur pendukung lancarnya pelaksanaan”.

b. Faktor Seorang Pemateri yang Berkompeten

Selain itu faktor yang mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan juga dari segi faktor seorang pemateri yang berkompeten, seorang pemateri memerlukan pelatihan terlebih dahulu sebagai syarat menjadi seorang pemateri dalam bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan. Dalam wawancara dengan Bapak Ali Hasan selain menjelaskan mengenai faktor sarana dan prasarana Beliau juga menambahi mengenai faktor pendukung dari bimbingan pra nikah sendiri adalah seorang pemateri yang memiliki sertifikasi seorang pemateri atau sudah melaksanakan pelatihan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dari Kementerian Agama Pusat secara langsung. Karena tidak sembarang petugas dari Kementerian Agama maupun KUA menjadi seorang pemateri.<sup>14</sup>

c. Faktor Materi yang Disampaikan

Dalam bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan di dalamnya ada materi yang akan disampaikan kepada peserta yang mengikuti pelayanan bimbingan pra nikah ini, materi yang disampaikan akan disampaikan atau diberikan dan menjadi bekal untuk peserta yang akan

---

<sup>14</sup> Ali Hasan, Pemateri Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.



melakukan pernikahan. Kehidupan keluarga yang harmonis dan pondasi yang kuat akan mencapai tujuan yang ingin dicapai dari pasangan suami-istri yang akan menjalani kehidupan berumah tangga.

Materi yang disampaikan oleh pemateri diantaranya menyinggung bagaimana membangun dan mempersiapkan keluarga yang harmonis atau keluarga sakinah, membangun hubungan keluarga yang berkualitas, menjaga kesehatan reproduksi suami-istri, pengetahuan mengenai memenuhi kebutuhan keluarga yang baik dan mempersiapkan generasi yang berkualitas kedepannya.<sup>15</sup>

d. Faktor Kebijakan

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat terlaksana salah satu faktornya adalah kebijakan. Maka dari itu pemerintah khususnya Kementerian Agama Pusat memberikan dana untuk dilaksanakannya bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan sebesar 10%, jadi setiap peserta yang dapat mengikuti bimbingan pra nikah ini tidak dipungut biaya sepeserpun.<sup>16</sup>

Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa faktor pendukung terlaksananya bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah dari lembaga penyelenggara dan juga pemateri bimbingan pra nikah.

### 3. Faktor Kendala Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Selain faktor yang mendukung berjalannya pelaksanaan bimbingan pra nikah, tentu saja ada beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan bimbingan pra nikah memiliki kendala. Faktor kendala yang menghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai berikut :

a. Faktor eksternal

*Pertama*, kebijakan dari pemerintah yang hanya direalisasikan tidak bisa dimeratakan untuk seluruh calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, 10%

---

<sup>15</sup> Peserta Bimbingan Pra Nikah 2022 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>16</sup> Peserta Bimbingan Pra Nikah 2022 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2022, wawancara 3, transkrip.

subsidi tersebut hanya diambil beberapa saja untuk calon pengantin yang akan dibatasi peserta dalam bimbingan pra nikah. Karena SDM yang terlalu banyak maka pelaksanaan bimbingan pra nikah hanya diambil 10% calon pengantin dari jumlah penduduk yang akan menikah.

*Kedua*, yang menjadi kendala dalam bimbingan pra nikah yang akan dilaksanakan adalah tempat bimbingan pra nikah berlangsung. Terbatasnya sarana gedung yang hanya dapat menampung beberapa peserta sehingga menjadikan bimbingan pra nikah dilaksanakan menjadi dua kloter dengan pembagian waktu yang terbatas.<sup>17</sup>

*Ketiga*, dalam wawancara terhadap salah satu peserta bimbingan pra nikah sosialisasi mengenai bimbingan pra nikah terhadap masyarakat belum bisa maksimal, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami adanya bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan dan lebih memilih tidak mengikuti pelayanannya.<sup>18</sup>

b. Faktor internal

Salah satu faktor penghambat eksternalnya adalah waktu bekerja calon pengantin yang ingin mendaftarkan bimbingan pra nikah hanya terbatas, sehingga banyak yang tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah ketika jadwalnya sudah ditetapkan sering terjadi kesulitan dalam penyesuaian bagi calon pengantin dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan.<sup>19</sup>

Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa faktor kendala terlaksananya bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah dari lembaga penyelenggara dari segi sarana prasarana dan administrasi juga dari peserta bimbingan pra nikah.

---

<sup>17</sup> Ali Hasan, Pemateri Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

<sup>18</sup> Peserta Bimbingan Pra Nikah 2022 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>19</sup> Ali Hasan, Pemateri Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Bimbingan pra nikah adalah layanan kepada calon pengantin yaitu suami-istri yang akan menjalankan pernikahan mendapatkan dapat bimbingan langsung oleh seorang pembimbing, dengan mendapatkan materi mengenai bagaimana memahami dan bertanggung jawab dengan posisi masing-masing, dapat memecahkan masalah ketika sedang dihadapkan dengan sebuah masalah rumah tangga mereka dengan mempunyai komunikasi yang baik dan saling menghargai sehingga tujuan yang dicapai sebagai calon suami istri menjadi tercapai dan semakin sejahtera.<sup>20</sup>

Begitu pula dengan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti bahwa Kantor Urusan Agama kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus melangsungkan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan yang di dalamnya para peserta diberikan materi oleh pembimbing, materi yang berisikan mengenai bagaimana membangun keluarga yang harmonis sesuai syariaata agama Islam atau keluarga sakinah, diberikan juga materi mengenai pengenalan diri dan pasangan satu sama lain yang memiliki tujuan untuk mengeratkan lagi hubungan pasangan suami-istri, memberikan arahan mengenai tujuan yang akan dijalani dalam kehidupan keluarga kelak dan juga pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi untuk calon pengantin.

Memberikan materi berisikan pengetahuan mengenai pondasi keluarga harmonis yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang diharapkan dapat menjadi bekal untuk peserta bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kaliwungu Kabupaten Kudus menjadikan salah satu tujuan dari dilaksanakannya layanan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan. Juga pemahaman secara langsung mengenai kehidupan rumah tangga untuk calon pengantin, selain itu diharapkan para peserta yang sudah menjalani bimbingan pra nikah dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>20</sup>Fitri Laela Sundani, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam “*Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*”, no. 2 (2018) : 170

Tujuan umum dari bimbingan pra nikah membentuk keluarga harmonis atau sakinah, mawadah warahmah itu terwujud melalui sebuah materi mengenai kehidupan keluarga dengan pembekalan secara optimal.<sup>21</sup> Jadi hal tersebut sesuai dengan teori dari Aunur Rahim Faqih yang memberikan penjelasan mengenai tujuan bimbingan pra nikah yaitu memberikan bimbingan terhadap seorang calon pengantin untuk dapat mewujudkan keluarga yang utuh dan sesuai ajaran agama Islam, memberikan bimbingan dalam pencegahan muncul masalah mengenai kehidupan keluarga dan memberikan bimbingan dalam tujuan keluarga yang sakinah.<sup>22</sup>

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang sesuai syariat agama Islam dalam bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Kaliwungu seorang pembimbing akan mewujudkan tujuan tersebut dengan melalui materi yang akan disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Upaya yang akan diwujudkan mengenai keharmonisan keluarga melalui materi yang diberikan berupa pengetahuan mengenai pembangunan pondasi keharmonisan keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam, memberi bimbingan mengenai pengenalan pribadi diri dan pasangan yang diharapkan dapat lebih mengeratkan hubungan seorang pasangan, memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi untuk calon pengantin dan juga mengarahkan tujuan dan rencana dalam kehidupan keluarga yang akan dijalani nanti.

## **2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan, faktor yang mendorong atau faktor pendukung agar pelaksanaan layanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai SOP yang sudah ditentukan. Jadi tidak dipungkiri bahwa mewujudkan keharmonisan keluarga atau keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah bisa terwujud. Sebagaimana dilihat dari visi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, memberikan kualitas dalam membina calon

---

<sup>21</sup>Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, 2011), 16

<sup>22</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press) 2001, hal. 87-88

pengantin dalam meningkatkan keluarga yang harmonis atau keluarga sakinah.

Keharmonisan keluarga terbentuk dengan kebahagiaan pasangan suami istri yang saling berhubungan, psikologi mengatakan ada dua hal yang menjelaskan keharmonisan keluarga, pertama adalah perwujudan visi dan misi dalam keluarga dan yang kedua mampu mengendalikan konflik dalam sebuah lingkup keluarga dengan baik. Sedangkan dalam Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, keluarga yang didasari dengan sebuah pernikahan yang sah dengan ketentuan syariat, memenuhi hak lahir dan batin, spiritual dan materi yang cukup, membentuk cinta dan kasih sayang (mawadah warahmah), menguasai dan melaksanakan nilai-nilai dalam agama.<sup>23</sup>

Yang menjadi faktor pendukung dalam bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus diantaranya adalah berupa materi yang disampaikan kepada para peserta bimbingan pra nikah, materi yang diberikan berupa metode ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi atau studi kasus dan pemberian soal yang akan dijawab oleh peserta bimbingan pra nikah dengan penyesuaian kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan.

Sedangkan dari faktor sarana penyelenggaraan bimbingan pra nikah atau perkawinan seorang pembimbing yang sudah memiliki sertifikasi BIMTEK akan menggunakan silabus bimbingan perkawinan, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan nanti juga beberapa ruangan, seperti ruang penasehatan dan ruang pelaksanaan. Kementerian agama memberikan acuan silabus dan modul untuk penyelenggaraan bimbingan pra nikah. Faktor biaya dari Kementerian Agama juga sangat membantu pelaksanaan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan, karena subsidi untuk bimbingan pra nikah membantu peserta agar tidak mengeluarkan biaya sepeserpun.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), 15

<sup>24</sup>Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, 2011), hal. 27



### 3. Faktor Kendala Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Selain faktor pendukung yang mendorong dalam pelayanan bimbingan pra nikah, tentu saja ada suatu hal yang menjadi faktor kendala yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan ini. Faktor internal merupakan berasal dari individu seseorang, dimana faktor tersebut adalah waktu peserta yang sulit untuk menyesuaikan waktu pelayanan yang akan dilaksanakan oleh lembaga KUA, sehingga peserta yang mengikuti kesulitan dalam menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh lembaga KUA tersebut.

Faktor internal merupakan permasalahan yang timbul dari individu pasien atau klien atau faktor permasalahan yang muncul ketidakberesan seorang klien sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu masalah yang muncul dari luar diri seorang klien atau suatu permasalahan yang menimbulkan ketidakberesan klien sehingga klien tersebut memiliki sebuah hambatan dalam kehidupannya.<sup>25</sup>

Faktor eksternal sendiri adalah factor yang muncul dikarenakan dari lingkungan atau luar seorang individu, dimana terdapat tiga lingkungan yang memberikan pengaruh. *Pertama*, subsidi dari kementerian agama sebagai pihak yang memberikan program untuk dilaksanakan di KUA hanya terbatas, sehingga KUA membatasi kuota peserta bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan yang sesuai subsidi tersebut. Besar kemungkinan pemerataan penduduk yang akan melaksanakan pernikahan tidak mengikuti pelayanan tersebut.

*Kedua*, sarana tempat yang memiliki batasan dalam menampung para peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah menjadi kendala, sehingga KUA menjadikan pelayanan tersebut menjadi dua kloter dengan pembagian waktu yang terbatas. *Ketiga*, sosialisasi yang diberikan terhadap para masyarakat dari Kementerian Agama maupun KUA belum merata dan maksimal, sehingga masyarakat masih asing dengan pelayanan bimbingan pra nikah atau perkawinan yang menjadikan yang menjadikan minat untuk mengikuti pelayanan tersebut belum ada.

---

<sup>25</sup> Istiqomah, Syaiful Anam, STAINU Purworejo : Jurnal Al Ghazali “*Problematika Bimbingan dan Konseling Serta Upaya Perbaikannya Secara Islami*”, no. 1 (2021), diakses pada 25 Januari 2023, [https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al\\_ghzali/article/view/208/126](https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/208/126)